

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan baik dari aspek ekonomi, politik, teknis, dan medis dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Tujuan akhir dari kesehatan kerja ini adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Tujuan ini dapat tercapai, apabila didukung oleh lingkungan kerja yang memenuhi syarat kesehatan (Fitriyani, 2016).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 86 (2) menyatakan, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan produksi. Pekerja merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam suatu proses produksi, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadi kecelakaan kerja pada pekerja. Kecelakaan kerja akan memberikan dampak buruk baik bagi perusahaan maupun pekerja itu sendiri. Perusahaan dapat mengalami kerugian akibat kehilangan pekerja dan menanggung biaya pengobatan pekerjanya.

Perkembangan industri yang pesat tanpa disertai dengan upaya pengamanan efek samping, penerapan teknologi akan menimbulkan berbagai masalah keselamatan dan kesehatan kerja dan kebakaran, cacat bahkan kematian.

Oleh karena itu upaya-upaya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dan pencegahan kecelakaan kerja pada semua sektor kegiatan produksi harus terus dilakukan secara berkesinambungan. Penggunaan teknologi yang maju sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara luas, namun tanpa disertai dengan pengendalian yang tepat akan dapat terjadinya kecelakaan kerja, terutama pada era industrialisasi yang ditandai dengan adanya proses mekanisasi, elektrifikasi, dan modernisasi. Dalam keadaan demikian penggunaan mesin, instalasi, dan bahan-bahan berbahaya akan terus meningkat sesuai kebutuhan industrialisasi. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi suatu proses produksi. Efek samping yang tidak dapat dihindari adalah bertambahnya jumlah dan ragam sumber bahaya bagi pengguna teknologi dan faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Proses kerja yang tidak aman dan sistem kerja yang modern dapat menjadi ancaman tersendiri terjadinya kecelakaan kerja (Wirdati, 2015). Kecelakaan (*accident*) merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak dikendalikan di mana tindakan atau reaksi dari suatu objek, senyawa, atau orang menimbulkan cedera atau probabilitasnya terhadap individu (Sumantri, 2010). Namun sekarang banyak perusahaan yang masih mengalami kecelakaan kerja. Hal ini karena masih kurangnya kesadaran dari sebagian besar masyarakat, perusahaan, pengusaha maupun tenaga kerja akan arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Pekerja dikatakan aman jika

apapun yang dilakukan oleh pekerja tersebut risiko yang mungkin akan muncul dapat dihindari. Pekerja dapat dikatakan nyaman jika para pekerja yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan dengan merasa nyaman dan betah, sehingga tidak mudah lelah (Gunawan, 2016).

Di Indonesia sendiri, menurut PT Jamsostek (Persero) yang saat ini telah berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kasus kecelakaan kerja di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 sebanyak 103.074 kasus kecelakaan kerja dengan jumlah korban meninggal sebanyak 2.419 orang. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 0,20% menjadi 103.285 kasus dengan jumlah korban meninggal sebanyak 2.438 orang. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat kejadian kecelakaan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 25,47% menjadi 129.911 kasus, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 23,51% menjadi 105.182 kasus dengan jumlah korban meninggal sebesar 530 orang. Pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 101.367 kasus, namun jumlah pekerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja meningkat tajam menjadi 2.382 orang.

Data kecelakaan kerja dunia menunjukkan 99.000 kasus atau setara dengan satu orang setiap 15 detik karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, 70% berakibat fatal. Tercatat 2, 3 juta pekerja meninggal setiap tahun akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK). Lebih dari 160 juta pekerja menderita penyakit akibat kerja dan 313 juta pekerja mengalami kecelakaan non-fatal pertahunnya. (Listautin, 2016). Kecelakaan kerja akibat tidak menggunakan APD di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 60% tenaga kerja cedera kepala

karena tidak menggunakan topi pengaman, 90% tenaga kerja cedera wajah karena tidak menggunakan alat pelindung wajah, 77% tenaga kerja cedera kaki karena tidak menggunakan sepatu pengaman, dan 66% tenaga kerja cedera tangan karena tidak menggunakan alat pelindung tangan (Aprilliawan, 2016)

Untuk mengendalikan agar kecelakaan kerja tidak terjadi, dapat dilakukan dengan cara menerapkan hirarki pengendalian, yang meliputi eliminasi, substitusi, pengendalian teknik, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri. Walaupun APD merupakan garis pertahanan terakhir (*the last line of defence*), namun pada pelaksanaannya untuk setiap tenaga kerja yang bekerja diharuskan memakai APD (Luthfiyah, 2019).

Pada dunia kerja, penggunaan alat pelindung diri (APD) sangat diperlukan terutama pada lingkungan kerja yang mempunyai potensi bahaya bagi keselamatan kerja walaupun banyak pekerja yang belum menyadari pentingnya K3 dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini masih terlihat dari banyaknya pekerja dupa yang tidak menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap. Pada umumnya perusahaan dupa telah menerapkan sistem manajemen K3, yang di dalamnya terdapat ketentuan- ketentuan dalam penggunaan APD, namun pada kenyataannya APD tidak selalu dikenakan pada saat bekerja, banyak ditemukan pekerja yang tidak menggunakan APD.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti di PT. Kaori Group, pada bulan Oktober tahun 2020 pada industri dupa di PT. Kaori Group mempunyai karyawan sebanyak 62 pekerja yang membuat dupa sebanyak 1 ton perhari, para pekerja mulai bekerja pukul 08.00 pagi sampai pukul 17.00 sore, pekerja PT. Kaori Group mempunyai rata-rata tingkat pendidikan yaitu SMA

(Sekolah Menengah Atas). Pekerja dupa di PT. Kaori Group yang diwawancarai pernah mengalami kecelakaan kerja seperti terluka, tergores, terpeleset saat membawa tumpukan dupa yang akan dijemur. Masalah utama yang terdapat pada pekerja dupa PT. Kaori Group adalah saat proses pembuatan dupa, alat- alat yang digunakan pekerja berpotensi mengakibatkan kecelakaan kerja. Saat diwawancarai pekerja memiliki beberapa alasan mengapa alat pelindung diri tidak digunakan semaksimal mungkin, pekerja mengaku kesulitan jika menggunakan alat pelindung diri saat bekerja, dan panas saat menggunakan. Padahal resiko saat bekerja dalam pembuatan dupa sangat berbahaya dan bahkan dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja dalam proses pembuatan dupa, jika pekerja tidak menggunakan masker saat proses pembuatan dupa dapat mengakibatkan terpapar debu dari serbuk dupa yang terbuat dari serbuk kayu (kayu jati, kayu cempaka, kayu nangka, serbuk tempurung kelapa) sehingga dapat mengakibatkan gangguan pernafasan, dan jika pekerja tidak menggunakan sarung tangan saat proses pewarnaan stik dupa dapat mengakibatkan tangan pekerja terpapar langsung sehingga dapat mengakibatkan penyakit kulit, bahkan kecelakaan kerja yang ringan maupun berat yang bisa terjadi kapan saja. Kurangnya kesadaran para pekerja untuk senantiasa menggunakan alat pelindung diri (APD) dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana faktor pengetahuan dan sikap mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tindakan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja, karena sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak. Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui hubungan tingkat pengetahuan K3 dengan sikap penggunaan alat pelindung diri pada pekerja dupa di PT. Kaori Group.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:  
“Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan sikap penggunaan alat pelindung diri pada pekerja dupa PT. Kaori Group tahun 2021” ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Untuk mengetahui adanya hubungan tingkat pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan sikap penggunaan alat pelindung diri pada pekerja dupa PT. Kaori Group tahun 2021.

### **2. Tujuan khusus**

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pekerja dupa PT. Kaori Group mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- b. Untuk mengetahui sikap terhadap penggunaan alat pelindung diri pada pekerja dupa PT. Kaori Group.
- c. Untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan sikap penggunaan alat pelindung diri pada pekerja Dupa PT. Kaori Group.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Adapun manfaat yang diperoleh adalah peneliti dapat mengembangkan ilmu kesehatan lingkungan dan menambah wawasan mengenai K3, serta sikap

penggunaan alat pelindung diri pada pekerja, khususnya pada pekerja industri dupa dan sebagai bahan masukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

Dapat mengetahui pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dan pentingnya penggunaan alat pelindung diri agar terhindar dari kecelakaan kerja. Dan diharapkan penelitian ini sebagai bahan masukan kepada pihak industri dupa mengenai pentingnya pengetahuan K3 dan pentingnya penyediaan alat pelindung diri di perusahaan dan penggunaan alat pelindung diri agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada pekerja industri dupa.